

Sengkang, 10 September 2024

Nomor : 356/PM.00.02/K.SN-21/09/2024
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN),
Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI),
Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI),
Pejabat Negara dan Pejabat lainnya.

Kepada Yth.

1. Penjabat. Bupati Wajo
2. Ketua DPRD Kab. Wajo
3. Kepala Polres Wajo
4. Dandim 1406 Wajo
5. Kepala Kejaksaan Negeri Sengkang
6. Ketua Pengadilan Negeri Sengkang
7. Kepala Kantor Kemenag. Kab. Wajo
8. Ketua Pengadilan Agama Sengkang.

Di,-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
5. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang pencegahan pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Umum.
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024
12. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 tahun 2022, Nomor : 800-5474 tahun 2022, Nomor 246 tahun 2022, Nomor : 30 tahun 2022, Nomor : 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan pemilihan.
13. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Netralitas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki Pasangan (Suami/Istri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, Dan Calon Presiden/Wakil Presiden.
14. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 tahun 2024 tentang pengalihan pelaksanaan pengawasan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara.

B. Ketentuan Netralitas ASN,TNI/Polri (Sebelum,selama dan sesudah ditetapkan pasangan calon).

1. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi : ***"Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan"***.
2. Berdasarkan Ketentuan Pasal 9 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan bahwa: ***"Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik"***.
3. Berdasarkan ketentuan pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan bahwa: ***"Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme"***.
4. Berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (3) huruf g dan huruf j Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan bahwa: ***(3) Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai ASN dilakukan apabila: g. melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat. j. menjadi anggota dan/atau Pengurus Partai Politik.***
5. Berdasarkan Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bahwa: ***Etika terhadap diri sendiri meliputi: menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;***

Diantara bentuk-bentuk pelanggaran Etik Pegawai Negeri Sipil adalah:

- 1) Memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait **bakal calon** peserta pemilu dan pemilihan.
- 2) Sosialisasi/kampanye media social/online **bakal calon** Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 3) Menghadiri deklarasi/kampanye pasangan **bakal calon** dan memberikan tindakan/dukungan secara aktif.
- 4) Membuat posting, comment, share, like, bergabung/follow dalam group/akun pemenangan **bakal calon** Presiden/Wakil Presiden /DPR/DPD/DPRD/ Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati /Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota.
- 5) Memposting pada media social/media lain yang dapat diakses publik, foto Bersama dengan:
 - a. **Bakal calon** Presiden/Wakil Presiden /DPR/DPD/DPRD/ Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
 - b. **Tim Sukses** dengan menunjukkan/memperagakan simbol keberpihakan/memakai atribut partai politik dan menggunakan latar belakang foto (gambar) terkait partai politik/**Bakal calon** Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
 - c. Alat peraga terkait **Partai politik/Bakal Calon** Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 6) Ikut dalam kegiatan kampanye/sosialisasi/pengenalan **Bakal Calon** Presiden/WakilPresiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/ Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota/Partai Politik.
- 7) Mengikuti deklarasi/Kampanye **bagi Suami/Istri** Calon Presiden dan Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur atau Wakil Gubernur/ Bupati atau Wakil Bupati/Walikota atau Wakil Walikota dengan tidak dalam status cuti di luar tanggungan Negara (CLTN).
6. Berdasarkan ketentuan pasal 5 huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, ***"PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara"*** :
 - 1) Ikut kampanye.
 - 2) Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS.
 - 3) Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain.
 - 4) Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.

- 5) Membuat Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.
- 6) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
- 7) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Diantara bentuk-bentuk pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah:

- 1) Memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait calon peserta pemilu dan pemilihan. **(Hukuman Disiplin Berat)**
 - 2) Sosialisasi/kampanye media Sosial/Online Calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati. **(Hukuman Disiplin Berat)**
 - 3) Melakukan pendekatan kepada :
 - a. Partai politik sebagai Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati.
 - b. Masyarakat (bagi Independent) sebagai bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati. **(Hukuman Disiplin Sedang)**
 - 4) Menghadiri deklarasi/kampanye pasangan calon dan memberikan tindakan/dukungan keberpihakan. **(Hukuman Disiplin Berat)**
 - 5) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. **(Diberhentikan tidak dengan hormat)**
 - 6) Membuat posting,comment,share,like,bergabung/follow dalam group/akun pemenangan calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati. **(Hukuman Disiplin Berat)**
 - 7) Memposting pada media sosial/media lain yang dapat diakses publik,foto bersama dengan:
 - a. Calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati.
 - b. Tim Sukses dengan menunjukkan/memperagakan symbol keberpihakan/memakai atribut partai politik dan/menggunakan latar belakang foto(gambar) terkait partai politik/Calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati.
 - c. Alat peraga terkait partai politik/calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati. **(Hukuman Disiplin Berat)**
 - 8) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap partai politik atau calon atau pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati atau pemilihan sebelum,selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,ajakan,himbauan,seruan dan pemberian barang kepada ASN dalam lingkup unit kerja, anggota dan masyarakat. **(Hukuman Disiplin Berat)**
 - 9) Menjadi tim ahli/tim pemenangan/konsultan atau sebutan lainnya bagi bakal pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/ partai politik yang menjadi peserta pemilu dan pemilihan sebelum penetapan peserta pemilu dan pemilihan. **(Hukuman Disiplin Sedang)**
 - 10) Menjadi tim ahli/tim pemenangan/konsultan atau sebutan lainnya bagi partai politik atau calon atau pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/ partai politik yang menjadi peserta pemilu dan pemilihan sebelum penetapan peserta pemilu dan pemilihan. **(Hukuman Disiplin Berat)**
 - 11) Membuat Keputusan/tindakan yang dapat menguntungkan/merugikan partai politik atau calon atau pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati pada masa sebelum,selama dan sesudah masa kampanye. **(Hukuman Disiplin Berat)**
 - 12) Bentuk pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang tidak termasuk dalam matriks bentuk pelanggaran yang diuraikan diatas. **(Dibahas dan diputus oleh satgas, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku)**
7. Berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang berbunyi : ***"Prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan menjadi anggota partai politik dan kegiatan politik praktis"***.
 8. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi : ***"Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis"***.
 9. Berdasarkan Ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang berbunyi : ***Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Juncto Pasal 188 "Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana***

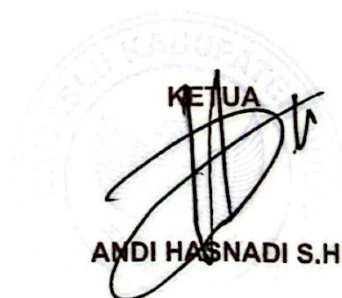
dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

C. IMBAUAN

Sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 serta dalam rangka mewujudkan pemilihan yang bermartabat dan berkualitas dengan menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan, sehingga terlaksananya pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), pejabat negara dan pejabat lainnya maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Wajo menyampaikan Imbauan sebagai berikut :

1. Pegawai ASN, Anggota TNI, Anggota POLRI, Pejabat negara dan Pejabat lainnya diseluruh lingkup Kabupaten Wajo agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah kepada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkan pasangannya pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati.
2. Pejabat Negara atau Pejabat lainnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah ;dan
3. Melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap jajaran di instansinya masing-masing terkait dengan Netralitas ASN/TNI/POLRI/Pejabat negara/Pejabat lainnya dalam proses penyelenggaraan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024

Demikian untuk menjadi perhatian, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.


KETUA
ANDI HASNADI S.H

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai Laporan
2. Arsip